



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN BAGOR

DESA GEMENGGENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 188 / 05 / K. / A. II. 501.018 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)

KEPALA DESA GEMENGGENG

Menimbang : bahwa dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Desa GemenGGeng serta melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 6 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
10. Peraturan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penurunan *Stunting*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.**
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa Gemenggeng Kecamatan Bagor, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Nganjuk melalui Camat Bagor sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gemenggeng Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gemenggeng

pada tanggal 24 Januari 2025

KEPALA DESA GEMENGGENG



HARIYONO